

**TINDAK PIDANA PENCURIAN BAHAN POKOK DENGAN  
MOTIF EKONOMI DI MASA PANDEMI PRESPEKTIF HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus di Lakarsantri Surabaya)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Dina Asia Maulidiyah**

**NIM. C03217008**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Asia Maulidiyah  
NIM : C03217008  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Publik Islam  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Tindak Pidana Pencurian Bahan Pokok dengan Motif  
Ekonomi di Masa Pandemi Prepesktif Hukum Positif dan  
Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Lakarsantri Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penulisan dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Agustus 2021  
Saya yang menyatakan,




Dina Asia Maulidiyah  
NIM. C03217008

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dina Asia Maulidiyah NIM C03217008 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya 26 Agustus 2021

Pembimbing




Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., SH., MH  
NIP. 196903101999031008

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dina Asia Maulidiyah NIM C03217008 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

  
Dr. Imron Rosyadi, Drs., S.H, M.H.  
NIP. 196903101999031008


Penguji II,

  
H. AH. Fajruddin Fatwa, S. Ag. S.H. M.HI, Dip. Lead  
NIP. 197606132003121002

Penguji III,


  
A. Mufti Khazin, M.HI  
NIP. 197303132009011004

Penguji IV,

  
Dr. Imron Mustofa, S.HI., M.Ud  
NIP. 198710192019831006

Surabaya, 15 Desember 2021  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



  
H. Masruhan, M.Ag  
195904041988031003

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dina Asia Maulidiyah  
NIM : C03217008  
Fakultas/Jurusan : syariah dan hukum/hukum pidana islam  
E-mail address : dinaasia116@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (... ..)  
yang berjudul :

Tindak pidana pencurian bahan pokok dengan motif ekonomi di masa pandemi perspektif hukum positif dan hukum pidana islam (studi kasus di lakarsantri surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 April 2022

Penulis



(Dina Asia Maulidiyah)

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris atau yuridis empiris. tentang Tindak Pidana Pencurian Bahan Pokok dengan Motif Ekonomi di Masa Pandemi Prespektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Lakarsantri Surabaya, yang kemudian dianalisis menggunakan teknis deskriptif induktif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit, yang selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan kajian hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini Kasus Pencurian bahan pokok dengan motif ekonomi di Lakarsantri Surabaya dikarenakan adanya kesulitan ekonomi yang dialami oleh pelaku. Pada mulanya pelaku mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan suami dari pelaku ini mengalami pemutusan hubungan kerja akibat dari faktor pandemi, sehingga hal ini menimbulkan keinginan pelaku untuk menghasilkan uang secara cepat dengan cara melakukan tindakan pencurian. Kasus tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, namun karena para pihak tidak mencapai kesepakatan sehingga penyidik tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan proses penyidikan.

Dalam kajian hukum Islam hukuman bagi pelaku pencurian yang berupa hukuman potong tangan, yang sering dipandang sebagai tidak manusiawi bagi yang menentangnya atau sebagai hukuman yang serta merta dijalankan apa adanya bagi pendukung literalnya, pada prakteknya tidaklah dilakukan tanpa konteks, sehingga Sebagaimana ulama yang lain mensyaratkan bahwa pencurian itu terjadi bukan karena terpaksa, jika terpaksa maka ia tidak berhak untuk dikenakan hukuman potong tangan.

Berdasarkan hasil paparan di atas, penulis memberikan saran bahwa aparat penegak hukum sebagai penyambung lidah dari pemerintah sudah semestinya menangani dengan pendekatan yang lebih humanis, dengan mengesampingkan hukum pidana yang positivistik, dengan menyelesaikan secara kekeluargaan berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Nilai-nilai hukum dalam Islam harus dilihat dari segi konteksnya, maka sudah seharusnya penerapan hukum Islam juga tidak diterapkan secara kaku, dan cenderung keras, sehingga mengakibatkan banyak orang yang takut dengan keberadaan hukum Islam.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Definisi Operasional.....	10
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCURIAN PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	18
A. Tindak Pidana Pencurian dalam Prespektif Hukum Positif.....	18
B. Tindak Pidana Pencurian dalam Prespektif Hukum Pidana Islam....	24

BAB III	MOTIF PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BAHAN POKOK DENGAN MOTIF EKONOMI DI MASA PANDEMI.....	38
	A. Profil Kepolisian Lakarsantri.....	38
	B. Deskripsi Kasus.....	48
	C. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Bahan Pokok dengan Motif Ekonomi.....	51
BAB IV	ANALISIS TINDAK PIDANA PENCURIAN BAHAN POKOK DENGAN MOTIF EKONOMI DI MASA PANDEMI PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	56
	A. Analisis Tindak Pidana Pencurian Bahan Pokok dengan Motif Ekonomi diMasa Pandemi Prespektif Hukum Positif.....	56
	B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Bahan PokokdenganMotif Ekonomi di Masa Pandemi.....	62
BAB V	PENUTUP.....	68
	A. Kesimpulan.....	68
	B. Saran.....	69
	DAFTAR PUSTAKA.....	70
	LAMPIRAN.....	72



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan apabila digambarkan secara analogi seperti penyakit dan kematian berjalan beriringan dan berlanjut secara berulang, kejahatan akan terus menerus timbul selama masyarakat tetap ada.<sup>1</sup> Kejahatan yang dihadapi oleh manusia mengakibatkan adanya masalah yang datang terus menerus dan silih berganti. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya salah, setiap hari berbagai macam bentuk kejahatan terjadi di masyarakat. Kejahatan dan penegakan hukum akan selalu berjalan beriringan yang artinya apabila terjadi suatu kejahatan maka penegakan hukum juga akan diterapkan. Di Indonesia penyebutan dan pemberlakuan hukuman kepada pelaku kejahatan disebut dengan pelaku tindak pidana dan mengenai pemberlakuan hukuman diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Di Indonesia tidak sedikit kasus mengenai kejahatan setiap harinya, seringkali kasus yang terjadi dan sangat umum dilingkungan masyarakat ialah tindak pidana pencurian, kasus pencurian ini mengalami peningkatan dengan pertambahan yang cukup pesat kasus pencurian semakin hari semakin bertambah banyak hal ini disebabkan oleh berbagai faktor terlebih dengan adanya kondisi yang sedang terjadi saat ini faktor pandemi dan tidak bekerja akibat pemutusan

---

<sup>1</sup> Nyoman Nurjaya, *Segenggam Masalah Aktual Tentang Hukum Acara Pidana dan Kriminologi* (Malang: Bina Cipta, 1985), 60.

hubungan kerja, pengurangan karyawan hal seperti ini kerap kali dijadikan sebagai alasan utama seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian saat pandemi. tindak pidana pencurian sering kali terjadi dengan berbagai macam motif, namun motif yang kerap kali digunakan ialah kesulitan ekonomi dan juga faktor pengangguran kerap kali dijadikan alasan untuk pelaku melakukan tindak pidana pencurian.

Kajahatan pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan bentuk kejahatan terhadap benda atau kekayaan. Kata pencurian dalam Bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk sebuah kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan dan cara mencuri dilaksanakan.<sup>2</sup> beberapa batasan mengenai pencurian dapat dilihat didalam KUHP pasal 362 yang berbunyi sebagai berikut : “ Barang siapa mengambil suatu barang yang sepenuhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah” berdasarkan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian merupakan satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

---

<sup>2</sup> Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*(Medan: USU Press 1994), 8.

Dalam hukum pidana islam tindak pidana disebut dengan jarimah.<sup>3</sup> Pengertian jarimah dalam hukum pidana islam hampir mirip dengan pengertian hukum pidana indonesia, yang diartikan dengan peristiwa pidana, peristiwa ini merupakan suatu rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang laianya, yang mana ketika perbuatan tersebut dilakukan akan mendapatkan penghukuman.<sup>4</sup>

Pencurian menurut syarak adalah pengambilan oleh seorang mukallaf yang telah balig dan berakal terhadap harta milik orang lain secara diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nisab (batas minimal) dari tempat simpanannya tanpa ada subhat barang-barang yang di ambil tersebut.<sup>5</sup>

Didalam hukum islam ada dua pencurian, pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukum hudud, pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman takzir. Pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman hudud ada dua macam: yakni pencurian kecil (*sariqah sugra*) dan pencurian besar (*sariqah kubra*). Pencurian yang hukumannya takzir: yakni pertama, setiap pencurian kecil maupun pencurian besar yang seharusnya dijatuhi hukuman hudud, akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi ataupun gugur karena adanya syubhat. Misalnya, mengambil harta anak sendiri atau harta milik bersama. Kedua, mengambil harta orang lain dengan

---

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

<sup>4</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 28.

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 82.

terang-terangan atau dengan sepengetahuan korban, tanpa kekerasan atau kerelaan korban.

Pencurian kecil ialah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, sedangkan pencurian besar adalah mengambil harta orang lain dengan cara memaksa. Pencurian besar ini disebut *hirabah* (merampok atau melakukan gangguan keamanan).<sup>6</sup>

Seperti halnya kasus yang sedang ditangani oleh pihak unit reskrim polsek Lakarsantri Surabaya. Kasus pencurian barang pokok yang dilakukan karena adanya motif kesulitan ekonomi di masa pandemi ini dilakukan di toko kelontong dengan beberapa pelaku sebagai orang yang mengalihkan perhatian dengan cara pura-pura membeli dan pelaku yang lainnya bertindak sebagai pencuri yang mengambil kebutuhan bahan pokok hal ini dilakukan beberapa kali dalam kurun waktu sepekan. Hal ini baru diketahui setelah beberapa kali dilakukan dan dilihat melalui cctv.

Dalam tindak pidana pencurian di Lakarsantri Kota Surabaya yang dapat digambarkan yang sesuai dengan diskusi lapangan dengan hasil wawancara oleh penyidik, pada hari kamis malam pukul 22.30 WIB, pada tanggal 3 Oktober 2020: Pelaku berjumlah 2 (dua) orang, 1 (orang) bertugas sebagai yang mengambil barang pokok adalah ibu, dan 1 (orang) ialah anak kandung laki-laki yang bertugas sebagai pengalih perhatian penjual. Jumlah beras yang diambil pada hari kamis malam adalah sebesar 1 sak yang bersikan 5 kg beras. kemudian pada hari jumat

---

<sup>6</sup> Umar Shihab, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT Kharisma Ilmu), 77.

sore pukul 16.00 Wib, pada tanggal 4 Oktober 2020, Pelaku berjumlah 2 (dua) orang, 1 (satu) orang bertugas sebagai yang mengambil beras adalah ibu, dan 1 (satu) orang ialah anak kandung laki-laki yang bertugas sebagai pengalih perhatian penjual. Jumlah beras yang diambil pada hari jumat sore sebesar 1 sak yang berisikan 5 kg beras.

Selanjutnya pada hari jumat malam pukul 22.00 WIB, pada tanggal 4 Oktober 2020, Pelaku berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang ialah anak laki-laki kandung sebagai yang bertugas sebagai yang mengambil beras, 2 (dua) orang tersebut ialah salah satunya anak kandung perempuan dan satu orang yang lain ialah rekan anak kandung perempuan tersebut, Jumlah beras yang diambil pada hari jumat malam adalah 2 sak yang berisikan 10 Kg beras. Kejadian ini dilaporkan oleh korban kepada Kepolisian setempat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kejadian tersebut.

Menurut penuturan dari penyidik kasus tersebut sebenarnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengedepankan musyawarah dalam hukum pidana yang sering kali disebut dengan restoratifve justice, tetapi kasus tersebut malah digulirkan dan sudah masuk ke ranah kejaksaan sehingga menimbulkan pro kontra dalam masyarakat, masyarakat yang kontra menganggap bahwa hukum itu tumpul ke atas dan tajam di bawah yang mana kasus-kasus kecil tergolong spele dengan didasarkan karena keadaan ekonomi diproses secara tegas, namun pihak yang setuju menganggap hal ini menjadi pelajaran penting agar seseorang memiliki perasan jera untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Penegak hukum sebagai alat penyambung lidah dari pemerintah semestinya lebih tanggap dan peduli kepada warga negara nya yang mengalami kesulitan untuk menyambung kehidupan sehari-hari dampak dari pandemi covid-19, dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, hukum seharusnya ditegakan tidak hanya sebatas tekstual melainkan harus melihat latar belakang dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana itu sendiri.

Dengan mengacu pada kasus tersebut sehingga peneliti ini tertarik untuk melaksanakan penelitian studi kasus tentang “Tindak Pidana Pencurian Bahan Pokok dengan Motif Ekonomi di Masa Pandemi Prespektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam” (Studi Kasus di Polsek Lakarsantri Surabaya).

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi masalah**

- a. Pencurian bahan pokok menjadi prioritas dengan obyek pengangguran karena banyaknya pemutusan hubungan kerja.
- b. Kasus pencurian relatif tinggi karena adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.
- c. Upaya penegak hukum unit reskrim Polsek Lakarsantri Surabaya untuk menanggulangi tindak pidana pencurian di masa pandemi dengan dalih kesulitan ekonomi.

## 2. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah di paparkan di atas, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada permasalahan:

- a. Motif pelaku kejahatan tindak pidana pencurian berdasarkan prespektif hukum positif.
- b. Motif pelaku kejahatan tindak pidana pencurian berdasarkan prespektif hukum pidana islam.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, berikut dibawah ini merupakan rumusan masalah:

1. Bagaimana Analisis Tindak Pidana Pencurian Bahan Pokok dengan Motif Ekonomi di Masa Pandemi Prespektif Hukum Positif?
2. Bagaimana Analisis Tindak Pidana Pencurian Bahan Pokok dengan Motif Ekonomi di Masa Pandemi Prespektif Hukum Pidana Islam?

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas terkait penelitian terdahulu yang telah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti. Kajian pustaka ini digunakan untuk menegaskan bahwa penelitian yang ditulis bukan merupakan pengulangan ataupun duplikasi dari penelitian yang sudah ada, pembahasan mengenai tindak pidana pencurian sebenarnya telah banyak diteliti, namun disini

tentunya memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang akan penulis paparkan yakni sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Moh Nur Rois Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati pada tahun 2020 dengan judul “Motif Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Prespektif Hukum Pidana Islam” skripsi ini mengkaji tentang latar belakang anak dalam melakukan tindak pidana pencurian juga mengkaji mengenai sanksi yang diberikan oleh anak.

Sedangkan perbedaan dari skripsi ini dengan skripsi yang di tulis oleh penulis yakni pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai motif pelaku yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan sedangkan pada kajian ini membahas mengenai latar belakang anak dalam melakukan tindak pidana pencurian.<sup>7</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Danial Rizky Firdaus Universitas Hasanuddin pada tahun 2015 dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Mobil” skripsi ini membahas mengenai berbagai faktor penyebab terjadinya pencurian dan rendahnya kesadaran dan pola pikir pemilik kendaraan. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang di tulis oleh penulis yakni latar belakang dari pelaku ketika melakukan kejahatan. Perbedaan dari skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis yakni mengenai skripsi ini membahas tentang berbagai faktor yang dapat mendorong pelaku dalam

---

<sup>7</sup> Moh Nur Rois, “Motif Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Prespektif Hukum Pidana Islam”(Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung 2020).



melakukan pencurian sedangkan skripsi yang diulis oleh penulis berisi tentang motif pelaku.<sup>8</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Luthfi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2017 dengan judul “Motif Tindakan Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor, Studi Terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas Cipinang” skripsi ini membahas tentang sebab motif dan tujuan motif terhadap pelaku dalam melakukan pencurian kendaraan bermotor. mengenai perbedaan dari skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis yakni pada pembahasan mengenai sebab motif dari pelaku dan tujuan motif pelaku sedangkan pada skripsi yang akan ditulis oleh penulis berisi fokus kepada motif pelaku dalam melakukan kejahatan.<sup>9</sup>

Kemudian dapat disimpulkan bahwa dari karya penelitian yang terdahulu dan telah dilakukan peninjauan bahwa skripsi yang akan penulis susun tidak akan mengulangi pembahasan ataupun melakukan plagiasi pada penulisannya. Karena penelitian ini akan membahas tentang “Tindak Pidana Pencurian Bahan Pokok dengan Motif Ekonomi di Masa Pandemi Prespektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam” (Studi Kasus di Lakarsantri Surabaya).

---

<sup>8</sup> Danial Rizky Firdaus, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Mobil” (Skripsi--Universitas Hasanuddin, Makassar 2015).

<sup>9</sup> Muhamad Luthfi, “Motif Tindakan Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor:Studi Terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas Cipinang”(Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2017).

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui motif yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian bahan pokok ditinjau dari segi prespektif hukum positif.
2. Untuk mengetahui motif yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian bahan pokok di tinjau dari segi prespektif hukum pidana islam.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai refrensi juga untuk menambah wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan bagi pembaca khususnya dalam ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pencurian.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman terkait upaya menanggulangi maraknya kasus pencurian di sekitar kita khususnya mengenai kasus pencurian juga untuk membantu proses penegakan hukum khususnya terkait kasus pencurian. Untuk selanjutnya penselitian ini juga diharapkan bisa menjadi acuan bagi penelitian yang berkaitan dengan kasus pencurian.

### **G. Definisi Operasional**

1. Penegakan hukum

Penegakan hukum menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. Penegakan hukum ialah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>10</sup>

Dengan adanya paparan mengenai penegakan hukum diatas maka dapat disimpulkan penegakan hukum ialah suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam peristiwa pelanggaran pidana demi terciptanya keadilan dan kenyamanan dalam kehidupan di masyarakat.

## 2. Pencurian

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia curi atau mencuri memiliki arti mengambil barang orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan berusaha agar tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tepatnya dalam pasal 362 yang berbunyi “Barang siapa mengambil suatu barang secara keseluruhan maupun sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”<sup>11</sup>, akan tetapi dalam kasus pencurian ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang maka didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat di kenai Pasal 363 Ayat 1 yang berbunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1. Pencurian ternak 2. Pencurian pada

<sup>10</sup>Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018),10.

<sup>11</sup> Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

waktu ada kebakaran, Letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang, 3. Pencurian dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan rumah yang tertutup dan didalamnya ada rumah, yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik rumah atau dilakukan tanpa kehendak pemilik. 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari dua orang yang dilakukan secara bersekutu. 5. Perampokan yang masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dilakukan dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu.<sup>12</sup>

### 3. Motif pelaku

Motif ialah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau merupakan suatu alasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Motif berkaitan dengan melakukan kejahatan dengan didasari oleh dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku yang dapat mendorong untuk melakukan kejahatan. Seperti yang dikemukakan oleh Bongger menggolongkan kejahatan dalam empat golongan yakni:<sup>13</sup>

a. Kejahatan Ekonomi berupa pencurian, perampokan, penipuan dan lain-lain.

<sup>12</sup> Pasal 363 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<sup>13</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi* (Bandung: Remaja Karya 1984). 47

- b. Kejahatan Seksual yakni seperti perkosaan, penyimpangan seksual, pelecehan seksual dan sebagainya.
- c. Kejahatan kekerasan yakni seperti pembunuhan, penganiayaan.
- d. Kejahatan politik seperti makar untuk menggulingkan pemerintahan atau melakukan pemberontakan.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang terdiri dari kata “yuridis” yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena di dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Dan juga berasal dari kata “empiris” yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang di peroleh dari lapangan, jadi pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang di peroleh dari lapangan.<sup>14</sup>

Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni menekankan pada aspek pandangan penegak hukum Unit Reskrim Polsek

---

<sup>14</sup> <http://id.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris>

Lakarsantri Surabaya terhadap kasus Tindak Pidana Pencurian Bahan Pokok dengan Motif Ekonomi di Masa Pandemi Prespektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

## 2. Data yang di Kumpulkan

Data yang dikumpulkan yakni berupa data primer, data sekunder, dan data tersier berikut dibawah ini merupakan pemaparan dari masing-masing data tersebut:

### a. Data Primer

Data primer, ialah data yang sifatnya mengikat. Dimana sumber data primer yakni Penyidik di Kepolisian Sektor Lakarsantri, Humas di Kepolisian Sektor Lakarsantri.

### b. Data Sekunder

Data sekunder, ialah data penunjang sumber data primer. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- 1) Mohammad Ekaputra. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2015.
- 2) A. Djazuli. *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- 3) Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

- 4) Bagir Manan. *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara, 2018.
- 5) Frans Meramis. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

### 3. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat diperolehnya sebuah data dimana penelitian tersebut dilakukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua yakni sumber data primer dan juga sumber data sekunder.<sup>15</sup>

#### a. Sumber primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang bersangkutan. Data primer dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan cara melakukan wawancara kepada pihak polsek lakarsantri selaku pihak yang menangani kasus pencurian ini.

#### b. Sumber sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data tambahan yang diperoleh diluar lapangan guna mendukung sumber dari data primer. Data sekunder dapat

---

<sup>15</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Bandung:Alfabeta, 2017), 100.

mengacu pada literatur resmi yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder dapat berupa buku-buku, jurnal, dan juga dokumen lainnya.<sup>16</sup>

c. Teknik Pengumpulan Data.

- 1) Wawancara, dalam hal ini peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan. Kepada pihak Unit Reskrim Polsek Lakarsantri Surabaya untuk mendapatkan informasi permasalahan yang akan dikaji.
- 2) Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari berkas pelaporan korban atau (BAP).

d. Teknik analisis data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan pola induktif. Metode kualitatif ialah metode yang digunakan dalam penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan berdasarkan keadaan yang realistis (*natural settings*) yang rinci, kompleks, serta holistik. Pola induktif yaitu memaparkan pengetahuan yang bersifat khusus untuk kemudian memberikan penilaian terhadap permasalahan yang bersifat umum.

## 1. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum isi skripsi. Bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka atau penelitian terdahulu,

---

<sup>16</sup>Ibid., 100.



tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu berisi tentang landasan teori yang meliputi pengertian pencurian dalam hukum positif, jenis pencurian dalam hukum positif, unsur pencurian dalam hukum positif, sanksi pencurian dalam hukum positif dan pengertian pencurian dalam hukum islam, macam-macam pencurian dalam hukum islam, unsur-unsur pencurian dalam islam beserta sanksi pencurian dalam hukum islam.

Bab ketiga yakni bagian yang memuat data penelitian dari hasil wawancara yang meliputi gambaran umum kasus tindak pidana pencurian kebutuhan bahan pokok bermotif kesulitan ekonomi di masa pandemi dan pandangan hukum unit reskrim Polsek Lakarsantri Surabaya yang data tersebut dihasilkan dari temuan lapangan di reskrim Polsek Lakarsantri Surabaya.

Bab keempat adalah pembahasan yang memuat analisis penulis yang menggunakan hukum positif didukung dengan hukum islam untuk menganalisis kasus tindak pidana pencurian bahan pokok dengan motif kesulitan ekonomi masa pandemi.

Bab kelima yaitu berisi kesimpulan oleh penulis yang meliputi kesimpulan berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, serta peneliti ingin meminta saran untuk menyempurnakan hasil penelitian yang telah selesai ini.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCURIAN PRESPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Tindak Pidana Pencurian dalam Prespektif Hukum Positif**

1. Pengertian pencurian

Pencurian menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata "curi" ialah mengambil milik orang lain tanpa izin, biasanya dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, kata "pencuri" biasa digunakan untuk sebutan pelaku, kemudian kata "curian" yakni digunakan untuk penyebutan hasil atau barang yang dicuri, sedangkan arti dari "pencurian" digunakan untuk penyebutan perbuatan yang dilakukan.

Pengertian pencurian menurut hukum pidana tertuang dalam pasal 362 KUHP, "barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".<sup>1</sup>

2. Jenis-jenis pencurian

Pencurian menurut KUHPidana terdiri dari 5 (lima) yakni:

a. Pencurian biasa

Pencurian biasa diatur dalam KUHP pasal 362 yang berbunyi: "barang siapa mengambil sesuatu barang. Yang seluruhnya atau

---

<sup>1</sup> Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Elemen-elemen "pencurian biasa" yakni sebagai berikut:<sup>2</sup>

- 1) Perbuatan "mengambil", mengambil memiliki arti mengambil suatu barang untuk dimiliki, atau untuk dikuasanya, maksud dari kata ini yakni ketika pencuri tersebut mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila ketika waktu memiliki barang tersebut sudah ada di tangannya maka perbuatan ini bukan pencurian melainkan disebut dengan penggelapan (Pasal 372 KUHPidana). Pengambilan (pencurian) tersebut sudah dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat. Apabila orang tersebut baru saja memegang barang tersebut dan belum berpindah tempat, maka orang tersebut belum dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru "mencoba" mencuri.
- 2) Yang diambil harus "sesuatu barang", yang dimaksud dari sesuatu barang yakni segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) yang termasuk lain ialah uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam hal ini "daya listrik dan gas" merupakan barang yang termasuk, meskipun daya listrik dan gas tidak berwujud akan tetapi di alirkan di kawat dan pipa. Suatu barang yang dimaksud

---

<sup>2</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politea, 1995), 249

dalam hal ini tidak mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita untuk dijadikan kenang-kenangan tetapi tidak atas izin wanita tersebut masuk dalam kategori pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.

- 3) Barang tersebut harus "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain". Barang yang dimaksud yakni suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang yang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, atau barang-barang yang sudah di buang.
- 4) Pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan maksud untuk "memiliki" barang tersebut dengan unsur "melawan hukum". Pengambilan yang dimaksud ini dilakukan dengan secara sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya.<sup>3</sup>

b. Pencurian pemberatan.

Pencurian pemberatan tertuang dalam KUHP pasal 363 yang berbunyi: Di ancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun:

- 1) Pencurian hewan ternak.
- 2) Pencurian yang dilakukan pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta, huru-hara, pemberontakan dan bahaya perang.

---

<sup>3</sup> Ibid., 249.

- 3) Pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau di pekarangan yang tertutup yang di pekarangan tersebut ada rumah. Dan dilakukan tanpa diketahui atau dilakukan tanpa kehendak pemilik rumah dan pekarangan.
- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- 5) Pencurian yang dilakukan dengan masuk ke suatu tempat untuk mengambil barang tetapi dengan memanjat, memotong, merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau dengan pakaian jabatan palsu.

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pencurian yang dilakukan dalam pasal ini dinamakan dengan "pencurian dengan pemberatan" atau "pencurian dengan kualifikasi" dan dapat diancam dengan hukuman yang lebih berat.<sup>4</sup>

#### c. Pencurian ringan

Pencurian ringan tertuang dalam pasal 364 KUHP yang berbunyi: "perbuatan yang di terangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya didalamnya, jika barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan pidana penjara paling

---

<sup>4</sup> Ibid., 250.

lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.<sup>5</sup>

Dari rumusan ketentuan pidana di atas dapat diketahui bahwa, yang di maksud dari tindak pidana pencurian ringan itu dapat berupa :

- a). Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok
- b). Tindak pencurian yang di lakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
- c). Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak di ambilnya, orang yang bersalah tidak melakukan pembongkaran , perusakan, pemanjatan atau memakai kunci-kunci palsu atau serangan palsu.
- d. Pencurian dengan kekerasan.

Hal ini tertuang dalam pasal 365 KUHP yang berbunyi:

- 1) Dengan dijatuhi hukuman penjara paling lama sembilan tahun, dengan dihukum pencurian yang didahului, yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk memudahkan pencurian atau jika tertangkap tangan agar ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi pelaku yang lain yang turut melakukan kejahatan itu untuk bisa melarikan diri agar barang yang dicuri tetap ada di tangannya.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

---

<sup>5</sup> Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- a) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang didalamnya ada rumahnya.
  - b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.
  - c) Jika masuk ke tempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - d) Jika perbuatan tersebut menjadikan orang mendapatkan luka berat.
- 3) Apabila perbuatan tersebut menyebabkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
  - 4) dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau dalam kurun waktu tertentu yang berkisar paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian atau dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersukutu, juga disertai oleh salah satu hal yang diterangkan didalam no. 1 dan 3.

### 3. Unsur-unsur pencurian

Berdasarkan bunyi pasal 362 KUHP beberapa unsur dari tindak pidana pencurian yakni:

- a. Mengambil barang
- b. Yang diambil yakni berupa suatu barang
- c. Barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain.

d. Pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan maksud melawan hukum.<sup>6</sup>

Dari beberapa unsur tentang pencurian di atas adapun yang dapat di simpulkan mengenai unsur pencurian yakni perbuatan dari seseorang yang mengambil harta atau benda milik atau kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum.

#### 4. Sanksi Pencurian

Sanksi pencurian di jelaskan dalam KUHP pasal 362 yang berbunyi "Barangsiapa yang mengambil barang atau sesuatu, yang seluruhnya maupun sebagian ialah milik atau kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda sebanyak sembilan ratus rupiah.<sup>7</sup> Namun untuk pemberian sanksi pencurian ini dapat berbeda-beda tergantung dari jenis pencurian yang dilakukan.

### **B. Tindak Pidana Pencurian dalam Prespektif Hukum Pidana Islam**

#### 1. Pengertian pencurian

Jinayah merupakan bentuk verbal dari kata "jana" yang berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan kata jinayah dapat diartikan sebagai perbuatan dosa atau perbuatan salah.<sup>8</sup> Kata jinayah dalam hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Kata jinayah menurut terminologi memiliki

<sup>6</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya* (Bogor: Politeia, 2004), 249.

<sup>7</sup> Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>8</sup> MakhrusMunajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 1.



beberapa pengertian, pendapat ini seperti yang di ungkapkan oleh imam al-mawardi bahwa kata jinayah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh (syarak) yang dapat diamcam dengan hukuman had atau takzir.<sup>9</sup>

Menurut bahasa sariqah berasal dari kata saraqah yang memiliki arti mencuri, secara etimologi mencuri ialah mengambil barang atau harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi.<sup>10</sup> Secara terminologis sariqah memiliki beberapa makna yang berbeda menurut beberapa para ahli yakni :

- a. Muhammad Al-khatib Al-syarbini yang merupakan ulama bermadzab syafi'i mengatakan sariqah secara bahasa yakni mengambil harta orang lain yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan juga secara dzalim.<sup>11</sup>
- b. A. Djazuli didalam buku Fiqh Jinayah mengatakan bahwa pencurian memiliki makna sebagai perpindahan harta yang dicuri dari pemilik kepada pencuri.<sup>12</sup>
- c. Wahbah Al-Zuhaili berpendapat bahwa sariqah ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau secara diam-diam.<sup>13</sup>

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa sariqah ialah mengambil suatu barang atau harta orang lain yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan memindahkan barang dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan harta atau barang tersebut.

<sup>9</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zahdi Muhdar. Kamus Kontemporer Arab Indonesia (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996), 1060.

<sup>10</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Mashail Fiqhiyah* (Bandung: Angkasa, 2005), 58.

<sup>11</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2016), 100.

<sup>12</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 100.

<sup>13</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2016), 100.

Dasar hukum dari pencurian tertuang dalam surah al-maidah ayat 38-39 yaitu:<sup>14</sup>

وَالسَّارِقُ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuripotonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa, maha bijaksana.

Selain dasar hukum dari al-qur'an, juga terdapat dasar hukum dari hadits yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah yaitu:<sup>15</sup> Nabi saw. telah bersabda: dipotong seorang pencuri karena dia mencuri sebanyak seperempat Dinar (Shahih Muslim No.3189).

Sedangkan hadits lain yang diriwayatkan oleh Umar bin al-Khattab yaitu:

Diriwayatkan oleh Ibn Umar berkata: Nabi Saw telah memotong tangan seorang pencuri karena telah mencuri sebuah perisai yang bernilai tiga dirham (shahih muslim No.3194).

Hadits riwayat Aisyah Radhiyallahu'anhu, ia berkata:

pada zaman Nabi saw. tangan seorang pencuri tidak dipotong pada pencurian yang kurang dari harga sebuah perisai kulit atau besi seperempat dinar yang keduanya berharga. (Shahih Muslim No.3193).

## 2. Macam-macam pencurian

Abdul Qadir Audiah berpendapat, ada dua macam dari sariqah menurut syariat Islam, yaitu sariqah yang diancam dengan had (hukuman had atau hudud yakni hukuman yang jenis, jumlah, teknisnya telah ditetapkan

<sup>14</sup> Al-Maidah Ayat 38

<sup>15</sup> Shahih Muslim Juz 3.

dan dijelaskan di al-qur'an dan al-hadits. Hukuman untuk pelaku pencurian yang telah memenuhi rukun dan syarat, yang telah disebutkan di dalam surah al-maidah ayat 38 dan juga penjelasan dari beberapa hadits di atas. Sariqah yang diancam dengan had dibagi menjadi dua, yakni pencurian besar dan pencurian kecil. Pencurian besar yang dimaksud ialah mengambil harta milik orang lain yang dilakukan dengan disertai kekerasan, pencurian jenis ini biasa disebut dengan perampokan, pencurian kecil ialah mengambil harta benda milik orang lain yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau diam-diam. Pencurian seperti ini kerap kali disebut dengan perampokan.<sup>16</sup>

Dari beberapa definisi diatas berikut merupakan penjabaran mengenai pencurian yang terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Sariqah (pencurian) yang diancam dengan had merupakan pencurian yang ancaman hukumannya telah dijelaskan macam dan kadarnya sesuai dengan yang ada didalam al-qur'an dan al-hadits.

Menurut pendapat Abdul Qadir Audah pencurian dibagi menjadi dua,yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Pencurian besar adalah pencurian yang mengambil harta orang lain dengan menggunakan kekerasan.Pencurianbesar seperti ini dilakukan dengan sepengetahuan korban dan korban melakukan perlawanan sehingga terjadi kekerasan.

<sup>16</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 100.

<sup>17</sup> Ibid., 100.

- 2) Pencurian kecil merupakan pencurian yang dilakukan secara diam-diam dan tanpa izin pemilik harta. Pencurian kecil ini harus memenuhi dua unsur tersebut apabila dua unsur tersebut tidak terpenuhi maka tidak dapat disebut dengan pencurian kecil.
- b. Sariqah yang diancam dengan hukuman ta'zir, hukuman ta'zir yakni hukuman yang dilakukan dengan memberi pelajaran terhadap pelaku. Takzir juga dapat diartikan dengan Ar-Raddu wal Man'u, yang memiliki arti menolak dan mencegah. Takzir secara umum dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: <sup>18</sup>
- 1) Tindak pidana had (hudud) dan tindak pidana qishas yang bersifat syubhat atau dapat dikatakan tidak adanya kejelasan, stsu tidak dapat memenuhi syarat, akan tetapi berbentuk maksiat.
  - 2) Tindak pidana atau kemaksiatan yang dijelaskan dan ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadis, akan tetapi tidak dijelaskan hukuman dan sanksinya.
  - 3) Tindak pidana dan kemaksiatan yang hukumannya ditentukan oleh ulil amri (penguasa) yang sesuai dengan ajaran agama islam demi kemashlatan umum.
3. Unsur-Unsur pencurian menurut hukum islam.

Pencurian baru dikenai hukuman had apabila memenuhi beberapa unsur, yakni:<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 82.

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 83.

a. Tindakan mengambil barang atau harta secara diam-diam, tindakan ini terjadi apabila korban sebagai pemilik barang tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan korban tidak merelakannya. Barang yang diambil berupa harta benda. Salah satu unsur yang penting untuk dikenakan hukuman potong tangan ialah bahwa barang yang dicuri tersebut harus barang yang bernilai mal (harta), berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dilakukannya hukuman potong tangan, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Barang yang dicuri harus mal mutaqawwin, mal mutaqawwin sendiri memiliki arti suatu barang yang boleh untuk diambil manfaatnya menurut syarak. Harta yang termasuk mutaqawwin ini adalah semua barang atau harta yang baik jenisnya, cara memperoleh, serta penggunaannya.
- 2) Barang tersebut harus barang yang bergerak.

Untuk dikenakan hukuman had bagi pencuri maka syarat barang yang dicuri harus barang atau benda yang bergerak. Suatu benda dapat dianggap sebagai benda atau barang yang bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain.

- 3) Barang tersebut harus barang yang tersimpan.

---

<sup>20</sup> Ibid., 87.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu dari syarat untuk dikenakannya hukuman had bagi pencuri adalah bahwa barang yang dicuri harus tersimpan di tempat simpanannya.

4) Barang yang di ambil harus mencapai nisab

Tindak Pidana pencurian baru dikenakan sanksi dan diberi hukuman apabila barang yang dicuri telah mencapai nisab pencurian. Nisab dari harta curian yang dapat mengakibatkan hukuman had (hukuman potong tangan) yakni yang harta curiannya nilainya seperempat mitsqal emas murni seperempat emas setara dengan 0,9695 gram atau tiga dirham perak (3 dirham perak setara dengan 8,145 gram).

b. Harta tersebut milik orang lain.

Salah satu syarat agar pelaku dari tindak pidana pencurian dapat dikenai hukuman had, maka disyaratkan barang yang dicuri tersebut merupakan barang milik orang lain. Dalam hal ini hal yang berkaitan dengan unsur tersebut yang terpenting ialah barang yang di curi ada pemiliknya, dan pemiliknya bukan pencuri melainkan orang lain. Dengan kesimpulan diatas apabila benda tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian yang hukumannya potong tangan, walaupun pencurian dilakukan secara diam-diam.

c. Adanya niat melawan hukum

Unsur melawan hukum terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang dan ia tahu barang yang ia ambil bukan barang miliknya, maka barang tersebut haram untuk di ambil.

Seseorang yang mencuri tidak dapat dikenai hukuman had apabila masih terdapat ketidakjelasan pada barang yang dicuri. Untuk ini pencuri hanya bisa dikenai hukuman takzir.<sup>21</sup>

#### 4. Hukuman Untuk Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam.

##### a. Hukuman Potong Tangan

Berikut syarat-syarat pencuri yang dapat dikenai hukuman potong tangan, yaitu:<sup>22</sup>

##### 1) Pencuri merupakan seorang mukallaf (dewasa dan waras)

Para ulama sepakat menetapkan bahwa tangan pencuri tidak dipotong, kecuali bila ia seorang yang dewasa dan waras. Pendapat para ulama tersebut berdasarkan dengan hadis Rasulullah Saw dari

Ibnu Abbas:

Bahwa Rasulullah saw. bersabda: " dimaafkan kesalahan dari tiga Orang, dan dari orang gila yang hilang kesadarannya, dan dari anak dibawah umur (anak kecil) hingga ia dewasa dan dari orang yang tidur hingga ia bangun." (HR Abu Daud).

Hadits di atas menjelaskan bahwa semua perintah dan kewajiban dalam agama baik berupa perintah yang harus dikerjakan maupun perintah untuk meninggalkan, dapat dimaafkan dan diampuni apabila

<sup>21</sup>Ibid., 87.

<sup>22</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Mashail Fiqhiyah* (Bandung: Angkasa, 2005), 63.

yang melakukan tindakan tersebut orang gila, anak kecil, dan orang yang sedang tidur.

2) Barang curian harus mencapai nisab

Sesuai dengan hadits dari Rasulullah saw:<sup>23</sup>

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . مسلم

Dari "Aisyah, dari Rasulullah saw, beliau bersabda : "Tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada pencurian senilai seperempat dinar atau lebih." (HR. Muslim juz 3, hal.1312).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَّعَ سَارِقًا فِي حِجَابٍ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمٍ . مسلم

Dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah saw memotong tangan pencuri perisai yang harganya tiga dirham (HR. Muslim juz 3 hal.1313).<sup>24</sup>

Keterangan mengenai hadits diatas ialah tiga dirham pada waktu itu sama dengan seperempat dinar, jadi satu dinar sama dengan dua belas dirham.

3) Barang curian tersebut diambil secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan.

Apabila seandainya orang dewasa dan orang waras mengambil harta secara terang-terangan tidak mengambil secara sembunyi-sembunyi, maka ia tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan secara syara' karena ia tidak mengambil barang secara sembunyi-bunyi. Oleh sebab itu, orang yang mencopet tidak dapat dinamakan sebagai

<sup>23</sup> Hadis Shahih Muslim Juz 3

<sup>24</sup> Hadis Shahih Muslim Juz 3



pencuri menurut syara' yang mengharuskannya dikenai hukuman potong tangan karena ia mengambil harta dan barang orang lain secara terang-terangan bukan secara sembunyi-sembunyi.

Barang yang dicuri hendaklah barang yang disimpan ditempat yang telah disiapkan, para fuqaha menamai tempat tersebut ialah hirzan, jadi yang dimaksud dari tempat penyimpanan tersebut bisa jadi berbentuk rumah-rumah, flat-flat, hotel-hotel, laci, atau lemari dan lain sebagainya yang dapat digunakan untuk menyimpan barang atau harta dengan aman.

4) Tidak boleh ada syubhat

Dalam melakukan hukuman potong tangan, juga harus memperhatikan situasi juga kondisi sosial masyarakat disekitar wilayah tempat tinggal si pencuri. Ketika menjatuhkan hukuman potong tangan tidak memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat sekitar maka hal itu dapat dianggap syubhat dalam pelaksanaan hukuman potong tangan, karena ketika melaksanakan hukumannya tidak boleh adanya syubhat.

b. Hukuman takzir

Syari'at islam tidak menetapkan bentuk hukuman takzir secara rinci dan juga tegas yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Akan tetapi Abd al-Qadir Audah membagi menjadi beberapa bentuk hukuman takzir, yaitu: yang pertama berupa hukuman mati, yang kedua berupa hukuman jilid, yang ketiga berupa hukuman penjara, yang keempat berupa

hukuman pengasingan, yang kelima berupa hukuman pengucilan, yang keenam berupa hukuman celaan, yang ketujuh berupa hukuman ancaman, yang kedelapan berupa hukuman tasyhir, yang kesembilan berupa hukuman denda.<sup>25</sup>

Abd al-Qadir Audah berpendapat bahwa prinsip dari hukuman takzir dalam syariat islam tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai taqdir atau bisa disebut dengan pengajaran. Akan tetapi beberapa ulama fiqih membuat beberapa pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu adanya kebolehan dijatuhi hukuman mati, apabila dikehendaki oleh kepentingan umum, hal ini bisa dilakukan apabila permasalahannya tidak dapat terlaksana kecuali dengan jalan memberi hukuman mati terhadap pelaku.

Kesimpulan dari jarimah takzir yaitu perbuatan maksiat yang dapat merugikan juga dapat mengganggu ketertiban umum dan mengenai hukuman dari jarimah takzir ini ialah wewenang dari hakim, hakim berhak menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak adanya syara' yang konkrit dalam hal ini. Hukuman takzir juga dapat diberlakukan apabila pencurian tidak memenuhi unsur dan syarat-syarat diberlakukannya hukuman potong tangan, mengenai hukuman ini dilakukan oleh Ulil Amri (penguasa) untuk memberikan pelajaran dan untuk mencegah terjadinya pencurian.

#### 1) Jenis-jenis takzir

---

<sup>25</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* ( Damsyik: Dar al-Fikr, 1986), 1020

Apabila dilihat dari segi hak yang dilanggar, jarimah takzir dapat dibagi menjadi dua, yaitu : yang pertama jarimah takzir yang menyinggung hak Allah, yang kedua yakni jarimah takzir yang menyinggung hak individu atau manusia.

Apabila dilihat dari segi sifatnya, maka jarimah takzir dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : yang pertama yaitu takzir karena melakukan perbuatan maksiat, yang kedua yaitu takzir karena melakukan perbuatan yang dapat membahayakan kepentingan umum, yang ketiga yaitu takzir karena melakukan pelanggaran hukum.

Kemudian apabila dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka takzir juga dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : yang pertama yakni jarimah takzir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishas, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau syubhat, seperti pencurian yang tidak sampai nishab, atau oleh keluarganya sendiri. Yang kedua yakni jarimah takzir yang jenisnya disebutkan dalam nash syarak tetapi hukumnya belum ditetapkan seperti riba, suap, dan mengurangi takaran pada timbangan. Yang ketiga yakni jarimah takzir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditetapkan oleh syarak.

Jenis-jenis jarimah takzir di atas sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, baik mengenai ketetapan maupun hukuman, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Ibid., 1920.

Menurut Abdul Aziz Amir yang disebut dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich, membagi jarimah takzir secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu : yang pertama jarimah takzir yang berkaitan dengan pembunuhan, yang kedua jarimah takzir yang berkaitan dengan perlukaan, yang ketiga jarimah takzir yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak, yang keempat jarimah takzir yang berkaitan dengan harta, yang kelima jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu, yang keenam jarimah takzir yang berkaitan dengan keamanan umum.<sup>27</sup>

Hukuman takzir sendiri berjumlah sangat banyak, karena mencakup se mua perbuatan maksiat yang hukumnya bekum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk mengaturnya dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk dari jarimah takzir, hakim diberikan wewenang untuk memilih diantara kedua hukuman tersebut, mana yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam takzir, hukuman tidak ditetapkan dengan ketentuan dari Allah dan juga Rasulnya, akan tetapi qadhi atau hakim yang

---

<sup>27</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 225.

diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk bentuk hukuman yang dikenakan maupun kadarnya.<sup>28</sup>

## 2) Pembagian Takzir

Dari uraian diatas mengenai jenis-jenis jarimah takzir, maka hukuman takzir dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu yang pertama hukuman takzir yang berkaitan dengan badan, yang kedua hukuman takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan, yang ketiga hukuman takzir yang berkaitan dengan harta, dan yang keempat hukuman takzir yang lain-lain.

Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan dapat dibagi menjadi dua, yaitu: yang pertama hukuman mati dan yang kedua berupa hukuman dera. Selanjutnya hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan juga dibagi menjadi dua, yaitu : yang pertama berupa hukuman penjara dan yang kedua yakni hukuman pengasingan. Kemudian hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku (harta yang ditahan). Kemudian yang terakhir yang disebut dengan hukuman ta'zir yang lain ialah peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, diberi nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, dan yang terakhir pengumuman kesalahan secara terbuka.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14.

<sup>29</sup>Ibid., 14.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB III**

**MOTIF PELAKU DARI TINDAK PIDANA PENCURIAN BAHAN**

**POKOK DENGAN MOTIF EKONOMI DI MASA PANDEMI**

**A. Profil Kepolisian Sektor Lakarsantri**

1. Sejarah Kepolisian Sektor Lakarsantri

Organisasi Kepolisian Republik Indonesia disusun berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Kepolisian ditingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), sedangkan Organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) ditingkat Provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di tingkat Kabupaten/Kota, dan Kepolisian Republik Indonesia Sektor (Polsek) di tingkat Kecamatan.

Unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah Pimpinan Polri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri berpangkat Jenderal Polisi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda.

Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres), ada tiga tipe Polda yakni:

- a. Tipe A-K atau A+ saat ini hanya terdapat 1 Polda yaitu Polda Metro Jaya, yang dipimpin oleh seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen),
- b. Tipe A dipimpin oleh seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen),
- c. Tipe B dipimpin perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen).

Sedangkan itu Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia sektor (Polsek). Untuk kota-kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resort Kota Besar. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda dan dipimpin oleh seorang Komisariss Besar Polisi (Kombes) untuk Polrestabes atau Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP) untuk Polres.

Sedangkan untuk tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP) (Khusus untuk Polda Metro Jaya), atau Komisariss Polisi (Kopol) (untuk tipe urban), sedangkan di polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisariss Polisi (AKP) (tipe rural).

Kepolisian Sektor Lakarsantri yang berada di Jl. Raya Made No.50, Made, Kec Sambikerep, Kota Suarabaya, Jawa Timur. Berdiri sejak 1 juli



1994 berdirinya kepolisian sektor lakarsantri dikarenakan adanya pemekaran wilayah dari kepolisian sektor karang pilang. Di Surabaya sendiri hanya kepolisian sektor lakarsantri yang membawahi dua wilayah kecamatan pada umumnya kepolisian sektor hanya membawahi satu wilayah kecamatan, berikut wilayah-wilayah yang dibawah oleh kepolisian sektor lakarsantri:

a. Kecamatan Lakarsantri membawahi 6 wilayah kelurahan di antaranya:

- 1) Kelurahan lakarsantri,
- 2) Kelurahan Jeruk,
- 3) Kelurahan Lidah Kulon,
- 4) Kelurahan Lidah Wetan,
- 5) Kelurahan bangkingan,
- 6) Kelurahan sumber welut

b. Kecamatan Sambikerep membawahi 4 wilayah kelurahan di antaranya:

- 1) Kelurahan Sambikerep,
- 2) Kelurahan Bringen,
- 3) Kelurahan Made,
- 4) Kelurahan Lontar

Pada umumnya setiap kepolisian sektor membawahi satu wilayah kecamatan akan tetapi di Surabaya hanya kepolisian sektor lakarsantri yang membawahi dua wilayah kecamatan.

## 2. Motto dari Kepolisian Sektor Lakarsantri

Dalam menjalankan tugasnya Kepolisian Sektor Lakarsantri memiliki Motto yakni, "Pelayanan Masyarakat adalah Tugas terbaikku (kepolisian)"

## 3. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek Lakarsantri).

Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) Lakarsantri Surabaya. Polsek Lakarsantri dipimpin oleh Seorang Komisarisi Polisi (Kopol) Arif Mahari, S.I.P, S.I.K yang bertanggung jawab langsung kepada Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, dalam menjalankan tugasnya Kapolsek dibantu oleh Wakil Kapolsek yang dijabat oleh Ajun Komisarisi Polisi (AKP) Nanang Fendi, D.S.II, disamping itu untuk melakukan pengawasan di lingkungan Polsek Lakarsantri yang dilakukan oleh Provos yakni dijabat oleh Kanit Provos AIPTU Suparman.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kapolsek dibantu oleh Kepala Seksi Umum AIPDA Purwanto, yang membawahi URRENMIN (Sujito), urtaud (Pangda Sukadi), URTAHTI (AIPTU Sugeng). Di kamar lain ada Kepala Seksi Hukum yang di pimpin oleh (AIPTU Mahfuds, S.I.I), dan Kepala Seksi Humas (Bripka Kian Dania). Dalam struktur Polsek Lakarsantri dalam menjalankan layanan Kepolisian Terpadu memiliki beberapa unit diantaranya: Unit Intekam yang dipimpin oleh seorang Kanit (IPTU Sunarto), Unit Reskrim (Kanit Reskrim IPTU Suwono), Unit Binmas (Kanit Binmas IPDA Hariyanto, S.H), Unit Sabara (Kanit Sabara IPTU Didik K. S.H), Unit Lantas (Kanit Lantas IPTU M. Jamaludin). Dibidang

pelayanan ada beberapa kamar yaitu, KSPKT A (AIPTU S. Dommy), KSPKT B (AIPU Anggoro), KSPKT C (AIPTU Sugeng).

#### 4. Tugas dan Fungsi dari Kepolisian Sektor Lakarsantri.

##### a. Sabhara (Samapta Bhayangkara)

##### 1) Tugas pokok Sabhara (Samapta Bhayangkara)

Melaksanakan fungsi kepolisian dengan melakukan tugas preventif terhadap pelanggaran hukum ataupun adanya gangguan kamtibmas dengan melakukan kegiatan penjagaan, pengawalan, dan patroli. Sasaran pokok dari tugas sabhara sendiri yakni memberikan perlindungan, pengayoman, memberikan pelayanan kepada masyarakat, meniadakan atau meminimalisir peluang bagi anggota masyarakat yang berniat melakukan pelanggaran hukum, melaksanakan tindakan represif tahap awal serta bentuk gangguan kamtibmas, melakukan penegakan hukum terbatas seperti tipiring dan penegakan perda, melakukan pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas Opnal Kepolisian, serta yang terakhir yakni melaksanakan Search And Rescue (SAR) terbatas.

##### 2) Fungsi Sabhara (Samapta Bhayangkara)

Fungsi sabhara dalam perencanaan kebutuhan personel dan peralatan serta anev, menyelenggarakan pembinaan teknis, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), serta melakukan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi satwa (K-9).

b. Polantas (Polisi Lalu-lintas)

1) Tugas pokok Polantas (Polisi Lalu-lintas)

Tugas utama polisi lalu lintas yakni melaksanakan tugas di bidang Lalu-lintas yang meliputi segala usaha, baik pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian Lalu-Lintas untuk dapat mencegah maupun meniadakan segala macam bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban,keselamatan, dan kelancaran Lalu-lintas dijalan umum.

2) Fungsi POLANTAS (Polisi Lalu Lintas)

Fungsi dari adanya polantas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi:

a) Pendidikan masyarakat lalu lintas (*Police Traffic Education*)

Pendidikan masyarakat lalu lintas sendiri dapat dibagi menjadi dua yakni yang pertama terhadap masyarakat yang terorganisir dapat berupa: Patroli Keamanan Sekolah (PKS), Pramuka Lantas, Kamra Lalu-lintas.

Kemudian yang kedua terhadap masyarakat yang tidak terorganisir dapat berupa: Penerangan, penyuluhan, pemberitaan melalui media massa, film juga brosur.

b) Pengkajian masalah Lalu-lintas (*Police Traffic Engineering*)

meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

Yang pertama dilakukannya penelitian terhadap penyebab kecelakaan, kemacetan dan juga pelanggaran Lalu-lintas (yang dapat menyangkut kondisi jalan dan kendaraan).

Yang kedua yakni dilakukannya pengawasan terhadap pemasangan dan penempatan: jalan (*Way*), Rambu-rambu Lalu-lintas (*Traffic Sign*), Alat-alat pengatur Lalu-lintas (*Traffic Signal*), dan Marka jalan (*Road Mark*).

c) Penegakan Hukum Lalu-lintas (*Police Traffic Law Enforcement*).

Yang pertama yakni Preventif, Preventif sendiri meliputi: Pengaturan Lalu-lintas (*Traffic Direction*), penjagaan/pengawasan Lalu-lintas (*Traffic Observation*), pengawalan Lalu-lintas (*Traffic Escort*), Patroli Lalu-lintas (*Traffic Patrol*).

Yang kedua yakni Represif, Represif sendiri meliputi: penyidikan kecelakaan lalu-lintas (*Traffic Accident Investigation*), Penindakan terhadap pelanggaran lalu-lintas (*traffic enforcement*).

d) Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor

Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dapat meliputi: pemeriksaan pengetahuan dan kemampuan calon pengemudi kendaraan bermotor, penyelenggaraan perijinan pengemudi kendaraan bermotor, penyelenggaraan administrasi juga registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pengumpulan dan pengolahan data Lalu-lintas.

e) Patroli jalan raya (PJR)

Melaksanakan penindakan kriminalitas yang terjadi disepanjang jalan atau melalui jalan tempat kejadian perkara, melaksanakan penindakan pelanggaran lalu-lintas dan penanganan pertama TKP kecelakaan lalu-lintas di sepanjang jalan yang menjadi tanggungjawabnya, membuat rencana dan program kegiatan PJR dalam menghadapi ancaman kamtibmas di jalan dalam beat wilayah tugasnya, memelihara sarana pendukung tugas sesuai dengan spesifikasi dan kualitas serta kuantitasnya, melaksanakan pedoman atau petunjuk dan prosedur tugas-tugas PJR.

f) Informasi lalu-lintas

Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan pembinaan sistem informasi lalu-lintas dalam rangka pembinaan fungsi lalu-lintas kepolisian secara menyeluruh, pelaksanaan dan penyiapan serta perumusan rencana penyelenggaraan kegiatan sistem informasi lalu-lintas yang bersifat terpusat maupun tingkat kewilayahan, penyiapan dan perumusan rencana pengadaan piranti lunak dan piranti keras serta aplikasi guna mendukung kegiatan sistem informasi lalu-lintas, penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan teknologi informasi lalu-lintas untuk menjamin kecepatan dan kelancaran serta keamanan dan kerahasiaan data dan informasi lalu-lintas.

3) Peranan polisi lalu-lintas

Peranan polisi lalu-lintas adalah sebagai berikut:

- a) Aparat Penegak Hukum Lalu-Lintas,
  - b) Aparat Penyidik Kecelakaan Lalu-lintas,
  - c) Aparat yang Memiliki Kewenangan Tugas Polisi Umum,
  - d) Unsur Bantuan Komunikasi dan lain lain.
- c. Reskrim (reserse kriminal)

Kasat reskrim Bertugas:

- 1) Selaku kasat reskrim membuat program kegiatan dalam menanggulangi gangguan dari kamtibmas, memimpin juga menggerakkan satuan reskrim serta melaksanakan pengendalian terhadap segala kegiatan satuan reskrim.
- 2) Membantu kapolresta dalam mengajukan pertimbangan dan saran khususnya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas satuan reskrim baik diminta maupun tidak diminta oleh kapolres.
- 3) Meneruskan serta menjelaskan segala kebijaksanaan dan juga perintah-perintah dari kapolres dengan penuh rasa tanggung jawab.
- 4) Bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tugasnya serta membuat laporan kepada kapolresta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai penyidik memiliki beberapa tugas diantaranya seperti:

- 1) Melaksanakan upaya represif segala macam bentuk tindak pidana atau kejahatan, hal ini berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan senantiasa memperhatikan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

- 2) Melakukan pembinaan teknis dan melaksanakan koordinasi serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyidik pegawai negeri sipil.

d. Binmas (pembinaan masyarakat)

Tugas dari unit binmas sendiri yakni melaksanakan pembinaan kepada masyarakat yang meliputi kegiatan pemberdayaan polmas, ketertiban masyarakat, dan kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat.

1) Tugas pokok dari Binmas

- a) Pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum juga peraturan perundang-undangan.
- b) Pembinaan juga melakukan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita juga anak.
- c) Pemberdayaan peran serta masyarakat kegiatan polmas yang dapat meliputi pengembangan kemitraan kerja sama antara polsek dengan masyarakat juga dengan pemerintahan tingkat kecamatan atau kelurahan beserta organisasi non pemerintahan.

2) Kegiatan Sat Binmas:

- a) Melakukan kegiatan sambang desa, melakukan penyuluhan dan juga tatap muka dengan tokoh-tokoh masyarakat.



- b) Membuat perencanaan juga menyelenggarakan administrasi kegiatan operasional pembinaan masyarakat.
- c) Melaksanakan pembinaan juga penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat di antaranya remaja, pemuda, wanita juga anak-anak.
- d) Melaksanakan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan juga ketaatan masyarakat terhadap hukum juga peraturan perundang-undnagan.
- e. Provos
  - Provos bertugas melakukan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, ternasuk melakukan pengamanan internal. Fungsi Provos:
    - 1) Melakukan pengawasan juga penilaian terhadap personel yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan kode etik profesi,
    - 2) Melakukan penegakan disiplin dan ketertiban personel,
    - 3) Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku juga tindakan personel.

## **B. Deskripsi Kasus**

Pencurian di Indonesia menjadi salah satu tindak pidana yang sering terjadi di sekitar kita. Kerap kali pencurian yang terjadi berdalih dengan motif kesulitan ekonomi. Motif sendiri memiliki arti hal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau merupakan suatu alasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Motif juga berkaitan dengan melakukan

kejahatan dengan didasari oleh dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku yang dapat mendorong untuk melakukan kejahatan.<sup>1</sup>

Tindak pidana pencurian bahan pokok yang sedang dibahas oleh penulis bertempat disebuah toko dikawasan sambikerep ini dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali di waktu dan hari yang berbeda juga dilakukan dengan pelaku sebanyak 4 (empat) orang, 3 (tiga) diantaranya memiliki hubungan darah sedangkan 1 (satu) yang lain merupakan rekan dari salah satu keluarga tersebut. Pencurian dilakukan dengan menggunakan cara pengalihan fokus dari penjual, toko tempat kejadian pencurian juga merupakan toko yang jarang ada pembeli bisa dikatakan toko tersebut sepi pembeli dan penjual pun kurang fokus dalam mengawasi toko sehingga pelaku merasa mendapatkan peluang untuk melakukan pencurian lebih dari satu kali. Kemudian didalam pencurian ini ada yang bertugas sebagai yang mengambil beras dan beberapa yang lain melakukan pengalihan perhatian penjual.

Berikut dibawah ini merupakan runtutan kejadian pencurian bahan pokok:

1. Kejadian pada hari kamis malam pukul 22.30 WIB, pada tanggal 3 Oktober 2020: Pelaku berjumlah 2 (dua) orang, 1 (orang) bertugas sebagai yang mengambil beras adalah ibu, dan 1 (orang) ialah anak kandung laki-laki yang bertugas sebagai pengalih perhatian penjual. Jumlah beras yang diambil pada hari kamis malam sejumlah 1 sak = berisi berat 5 kg.

---

<sup>1</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi* (Bandung: Remaja Karya 1984), 47.

2. Kejadian pada hari jumat sore pukul 16.00 Wib, pada tanggal 4 Oktober 2020, Pelaku berjumlah 2 (dua) orang, 1 (satu) orang bertugas sebagai yang mengambil beras adalah ibu, dan 1 (satu) orang ialah anak kandung laki-laki yang bertugas sebagai pengalih perhatian penjual. Jumlah beras yang diambil pada hari jumat sore sejumlah 1 sak = masing-masing sak berisi berat 5 kg.
3. Kejadian pada hari jumat malam pukul 22.00 WIB, pada tanggal 4 Oktober 2020, Pelaku berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang ialah anak laki-laki kandung sebagai yang bertugas sebagai yang mengambil beras, 2 (dua) orang tersebut ialah salah satunya anak kandung perempuan dan satu orang yang lain ialah rekan anak kandung perempuan tersebut. Jumlah beras yang diambil pada hari jumat malam, 2 sak = masing-masing sak berisi berat 10 kg.
4. Kejadian pencurian bahan pokok tersebut dilakukan oleh beberapa orang pelaku secara bersama-sama yaitu 3 orang diantaranya merupakan satu keluarga dan dibantu oleh rekan dari anaknya, seorang ibu berusia 47 tahun yang mengajak kedua anaknya masing-masing berjenis kelamin laki-laki berumur 21 tahun dan perempuan berumur 18 tahun. Kemudian anak laki-laki pelaku mengajak rekanya yang bersuai 17 tahun untuk melancarkan niat jahatnya tersebut. Karena alasan ekonomi para pelaku melancarkan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pencurian tersebut baru diketahui setelah adanya kecurigaan yang dialami oleh penjual dikarenakan beras yang menjadi contoh untuk

pembeliberkurang, dan pencurian tersebut baru diketahui setelah dilakukan pengecekan melalui cctv di toko tersebut.<sup>2</sup>

### **C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Bahan Pokok Dengan Motif Ekonomi.**

Menurut penuturan Bapak Toni selaku penyidik dalam kasus pencurian bahan pokok ini, beliau memberi penjelasan dan penuturan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian bahan pokok dikarenakan adanya kesulitan ekonomi yang dialami oleh pelaku. Pada mulanya pelaku mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan suami dari pelaku ini mengalami pemutusan hubungan kerja akibat dari faktor pandemi, sehingga hal ini menimbulkan keinginan pelaku untuk menghasilkan uang secara cepat dengan cara melakukan tindakan pencurian di toko beras milik tetangga pelaku.

Tindak pidana pencurian ini bisa terjadi dikarenakan pelaku merasa memiliki banyak peluang untuk dapat melakukan aksinya secara berulang, adanya kesempatan dan sikap kurang waspada yang ditunjukkan oleh pemilik toko membuat pelaku pencurian merasa aman ketika melakukan tindakan tersebut. Berikut beberapa alasan sebab terjadinya tindak pidana pencurian bahan pokok: *Pertama*, pelaku pencurian merasa mendapatkan kesempatan dikarenakan pemilik toko tidak terlalu memperhatikan barang dagangannya. *Kedua*, penjual yang merangkap sebagai pemilik toko sibuk bermain hape ketika sedang melayani pembeli.

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Penyidik Polsek Lakarsantri Kota Surabaya, Aipda Toni, pada 9 April 2021.

Dalam permasalahan ini berdasarkan data-data yang kami peroleh dalam penelitian berdasarkan pada wawancara dari para pihak termasuk pelapor, kepolisian yang menangani perkara maupun elemen masyarakat yang terkait maka dapat diperoleh data mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sebagai berikut:<sup>3</sup>

#### 1. Faktor Internal

##### a. Faktor Pendidikan

Faktor yang menjadi penyebab fundamental (utama) dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah karena tingkat pendidikan yang rendah, hal ini berpengaruh pada keadaan diri seseorang yang dapat memberikan pengaruh negatif kepada masyarakat lainya, karena pada umumnya seseorang yang berpendidikan rendah sangat rentan terpengaruh oleh hal-hal buruk yang menyebabkannya cenderung melakukan sesuatu yang melenceng dalam kehidupan masyarakat tanpa berfikir panjang terhadap akibat dari apa yang diperbuat.

##### b. Faktor individu

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertindak laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadianya yang positif akan dapat

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Penyidik Polsek Lakarsantri Kota Surabaya, Aipda Toni, pada 9 April 2021.

menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.

Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadianya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan zaman akan tersu terseret kemana arus itu mengalir. Entah baik atau buruk mereka tidak bisa membedakan dan akan tetap mangakui hal tersebut. terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana seperti yang telah disebutkan di atas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.<sup>4</sup>

## 2. Faktor Eksternal

### 1) Faktor ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak disetiap negara. Hingga belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato dalam bukunya mengatakan bahwa setiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak pejahat, pelanggar agama dan penjahat dari bermacam-macam corak.

Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok naik, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian. Kondisi inilah yang mengakibatkan seseorang dengan terpaksa malakukan pencurian. Demi

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Penyidik Polsek Lakarsantri Kota Surabaya, Aipda Toni, pada 9 April 2021.

memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang melakukannya tanpa pikir panjang.

## 2) Faktor lingkungan masyarakat

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan masyarakat merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh yang besar terhadap terjadinya tindak pencurian, seseorang yang hidup/tinggal dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pidana pencurian, banyak hal yang membuat lingkungan masyarakat menjadi faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan, misalnya kebutuhan yang kurang dan pergaulan dengan kelompok masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai seorang pencuri.

Orang tua bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh anaknya, ada pepatah yang mengatakan bahwa “buah tidak jatuh jauh dari pohonnya” oleh sebab itu pola tingkah laku yang menjadi kebiasaan sehari-hari orang tua dalam keluarga menentukan juga sifat dari anak-anak mereka dalam masyarakat. sehingga lingkungan yang tidak baik membuat perilaku seseorang menjadi jahat dan lingkungan yang baik akan membuat perilaku seseorang menjadi baik pula.

## 3) Faktor penegakan hukum

Minimnya hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jernya pelaku pencurian, sehingga pelaku yang sudah menjalankan masa hukumannya tidak memiliki rasa jera untuk melakukan tindak pidana pencurian lagi. Hal tersebut menunjukkan bahwa aparat

penegakan hukum yang dalam hal ini adalah aparat kepolisian kesulitan untuk mengungkap kasus pencurian yang terjadi dalam masyarakat, sudah seharusnya aparat penegak hukum menyadari gejala-gejala kecil yang menyebabkan perubahan dalam suatu proses pencapaian kesejahteraan rakyat, perubahan tersebut tentunya akan dapat memberikan pengaruh yang besar apabila terjadi secara terus menerus.<sup>5</sup>



---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Penyidik Polsek Lakarsantri Kota Surabaya, Aipda Toni, pada 9 April 2021.



**BAB IV**  
**ANALISIS TINDAK PIDANA PENCURIAN BAHAN POKOK DENGAN**  
**MOTIF EKONOMI DI MASA PANDEMI PRESPEKTIF HUKUM**  
**POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Analisis Tindak Pidana Pencurian Bahan Pokok dengan Motif Ekonomi di Masa Pandemi Prespektif Hukum Positif**

Dalam sebuah kehidupan masyarakat seringkali terjadi tindak kriminal yang meresahkan masyarakat lainya, salah satu nya adalah kasus pencurian yang terjadi di Lakarsantri Kota Surabaya, yang mana hegemoni masyarakat yang plural ditambah dengan kerasnya kehidupan di daerah perkotaan dengandiperparah kondisi pandemi Covid-19 yang mempengaruhi berbagai sektor salah satunya ekonomi mengakibatkan semakin tingginya angka kriminal terutama dengan alasan faktor ekonomi.

Kemudian hal ini menjadi tugas dari aparat penegak hukum untuk mengambil sebuah langkah yang lebih humanis terutama terkait tindak pidana yang ringan, dalam rangka menegakan hukum pidana, kepolisian sebagai unsur utama dan paling awal berhadapan dengan kejahatan dan pelaku yang terjadi dalam masyarakat, untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan mewujudkan situasi kamtibmas terkendali, dalam wadah kepolisian Republik Indonesia, dalam upaya menanggulangi tindak pidana.<sup>1</sup>

Tindak pidana pada hakikatnya melekat pada kondisi dinamika sosial masyarakat dan mempunyai latar belakang antara lain karena faktor ideologi,

---

<sup>1</sup>Frans Meramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 215.

politik, sosial, ekonomi maupun faktor-faktor lainnya,<sup>2</sup> dalam hal nya tindak pidana pencurian yang dilakukan sering kali dilakukan oleh *residivis* maupun pelaku pemula, biasanya pencurian dilakukan secara kelompok maupun perseorangan, dalam melakukan tindak pidana pencurian, alasan yang dikemukakan oleh pelaku didalam melakukan tindak pidana pencurian tidak hanya yang terjadi di lakarsantri tetapi juga di daerah-daerah lain adalah karena faktor ekonomi dan kelalaian oleh para korban pencurian. Disamping itu juga dalam melakukan aksinya adanya kelompok dalam melakukan pencurian yang berlangsung, hal tersebut berkaitan dengan perencanaan yang dilakukan, sehingga lebih mudah untuk melakukan pencurian.

Kejahatan pada saat ini terutama dalam masa pandemi covid-19 menjadi tolak ukur didalam kehidupan masyarakat, dikarena mengalami kesulitan untuk mendapatkan suatu kebutuhan dasar didalam kehidupan, seperti kebutuhan-kebutuhan primer, makanan, pakaian dll. Apalagi untuk mendapatkan semua itu harus mempunyai pendapatan yang rutin setiap bulanya untuk menyambung kelangsungan hidup. Maka negara memiliki kewajiban untuk menyejahterakan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia “Mensejahterakan kehidupan bangsa”.<sup>3</sup>

Namun dalam kondisi semacam ini masih banyak kita jumpai bagaimana orang-orang kelaparan, yang kemudian hal ini menjadi sebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan alasan yang sangat sederhana yaitu untuk kehidupan sehari-hari karena tidak adanya penghasilan yang didapatkan.

---

<sup>2</sup> Ibid., 215.

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pencurian yang pada saat ini mendekati rasio tinggi didalam kasus kriminal yang terjadi dalam masyarakat, menuntut aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan tindakan agar kejadian ini tidak terjadi lagi, di dalam ruang lingkupnya tindak pidana pencurian yang dilakukan adanya anggota/kelompok untuk melakukan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang untuk memiliki atau sekedar untuk menghasilkan kebutuhan sehari-hari dengan cara mencuri hak milik orang lain.<sup>4</sup>

Dalam tindak pidana pencurian di Lakarsantri Kota Surabaya dengan kronologi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari kamis malam pukul 22.30 WIB, pada tanggal 3 Oktober 2020: Pelaku berjumlah 2 (dua) orang, 1 (orang) bertugas sebagai yang mengambil beras adalah ibu, dan 1 (orang) ialah anak kandung laki-laki yang bertugas sebagai pengalih perhatian penjual. Jumlah beras yang diambil pada hari kamis malam adalah sebesar 1 sak yang bersikan 5 kg beras.
2. Bahwa pada hari jumat sore pukul 16.00 Wib, pada tanggal 4 Oktober 2020, Pelaku berjumlah 2 (dua) orang, 1 (satu) orang bertugas sebagai yang mengambil beras adalah ibu, dan 1 (satu) orang ialah anak kandung laki-laki yang bertugas sebagai pengalih perhatian penjual. Jumlah beras yang diambil pada hari jumat sore sebesar 1 sak yang berisikan 5 kg beras.

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Penyidik Polsek Lakarsantri Kota Surabaya, Aipda Toni, pada 9 April 2021

3. Bahwa pada hari jumat malam pukul 22.00 WIB, pada tanggal 4 Oktober 2020, Pelaku berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang ialah anak laki-laki kandung sebagai yang bertugas sebagai yang mengambil beras, 2 (dua) orang tersebut ialah salah satunya anak kandung perempuan dan satu orang yang lain ialah rekan anak kandung perempuan tersebut, Jumlah beras yang diambil pada hari jumat malam adalah 2 sak yang berisikan 10 Kg beras.
4. Bahwa kemudian kejadian ini dilaporkan oleh korban kepada Kepolisian setempat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kejadian tersebut.

Bahwa Menurut penuturan Bapak Toni selaku penyidik dalam kasus pencurian bahan pokok ini, beliau memberi penjelasan dan penuturan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian bahan pokok dikarenakan adanya kesulitan ekonomi yang dialami oleh pelaku. Pada mulanya pelaku mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan suami dari pelaku ini mengalami pemutusan hubungan kerja akibat dari faktor pandemi, sehingga hal ini menimbulkan keinginan pelaku untuk menghasilkan uang secara cepat dengan cara melakukan tindakan pencurian di toko beras milik tetangga pelaku.<sup>5</sup>

Tindak pidana Pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP menyebutkan “barangsiapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00,-”<sup>6</sup>. Meskipun demikian bentuk hukuman masih dirasa belum cukup efektif dalam penegakan hukum terhadap pelaku

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

tindak pidana pencurian, karena dalam penegakannya tidak hanya suatu perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun perlu melihat aparat penegak hukum yang bertugas sebagai pelaksana dari ketentuan tersebut maupun lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dibidang penegakan hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan maupun Pengacara.

Dalam tindak pidana pencurian di Lakarsantri Kota Surabaya kerugian yang muncul berupa kerugian material, sehingga korban dapat saja meminta kepada pelaku agar kerugian tersebut untuk dikembalikan atau pelaku harus menjalani proses hukum sebagaimana mestinya, sehingga dengan adanya permohonan tersebut aparat penegak hukum dapat mengambil jalan tengah agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengakomodir kepentingan-kepentingan kedua belah pihak,<sup>7</sup> meskipun langkah semacam ini tidak diatur dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hanya saja pihak Korban dalam hal ini tidak mau mengambil jalan damai meskipun Penyidik sudah menawarkan kata Toni.<sup>8</sup>

Mengenai kasus pencurian di lakarsantri ini pencurian yang dilakukan ialah tindak pidana ringan hal ini sesuai dengan jumlah nilai barang yang diambil ketika di rupiahkan, hal tersebut berkaitan dengan aturan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam kuhp menurut PERMA No.02 Tahun 2012. Nilai objek perkara pada pasal-pasal

---

<sup>7</sup> Edwin Apriyanto, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13, No. 1, April 2016, h. 55-56

<sup>8</sup> Wawancara dengan Penyidik Polsek Lakarsantri Kota Surabaya, Aipda Toni, pada 12 Mei 2021.

tindak pidana ringan yang dibahas disini adalah tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda. PERMA ini menyesuaikan nilai barang dalam pasal 364,373,379,384,407 ayat (1) dan 482 KUHP menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh sebab itu perkara yang memenuhi unsur pasal-pasal tersebut dan mengandung nilai barang yang tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di tangani dengan prosedur penyelesaian tindak pidana ringan. Dengan pasal 2 ayat (2) PERMA No.02 Tahun 2012 ini diatur bahwa perkara dengan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Lebih jelas lagi diterangkan bahwa:

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara, dan memperhatikan pasal 1 di atas.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepar yang telah diatur dalam pasal 205-210 KUHAP.

3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.<sup>9</sup>

Sehingga berdasarkan ketentuan diatas kepolisian selaku penyidik seharusnya bisa menyelesaikan perkara tersebut dengan cara mediasi dengan persetujuan dari para pihak terutama korban dan keluarganya, juga melalui adanya PERMA No 2 tahun 2012 perkara tindak pidana ringan yang terdapat pada pasal 1 diatas tidak dilakukan penahanan dan terdakwa tidak perlu menunggu persidangan sampai berlarut-larut. Dikarenakan apabila nilai barang tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan cara pemeriksaan cepat yang telah diatur didalam pasal 205-210 KUHP. Sehingga tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa pencurian dalam kasus ini dikarenakan nominal barang yang diambil kurang dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

## **B. Analisis Tindak Pidana Pencurian Bahan Pokok dengan Motif Ekonomi di Masa Pandemi Prespektif Hukum Pidana Islam**

Perbedaan pencurian ringan dengan pencurian berat adalah bahwa pencurian ringan, pengambilan harta dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya. Sedangkan dalam pencurian berat, pengambilan harta tersebut dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaan, disamping terdapat unsur kekerasan. Dengan istilah lain, pencurian berat ini disebut

---

<sup>9</sup> PERMA No.2 Tahun 2012



*jarimah hirobah* (perampokan), ke dalam kelompok pencurian ini, sebabnya adalah karena dalam perampokan terdapat segi persamaan dengan pencurian, yaitu sekalipun jika dikaitkan dengan pemilik barang.<sup>10</sup>

Al-Quran menyatakan bahwa orang yang mencuri dikenakan hukuman potong tangan sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat (38).

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (Q.S. al-Maidah ; 38).<sup>11</sup>

Dalam pelaksanaan hukuman potong tangan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: barang yang dicuri merupakan barang berharga (yang bernilai), tidak ada keraguan dalam kepemilikan barang tersebut, barang tersebut mencapai harga minimal yang telah ditentukan, tidak ada keraguan bahwa barang tersebut benar-benar barang milik orang lain, dan ketika dicuri barang tersebut harus berada ditempat yang aman.<sup>12</sup>

Dalam undang-undang pidana Mesir sebagaimana undang-undang perdata disesuaikan dengan enam bahasan yang muncul dalam khasanah fiqih yaitu

1. Pencurian (*al-sariqat*),
2. Menuduh berbuat nista (*al-qadzaf*)
3. Perampokan (*qath' al-thariq*)
4. Perzinahan (*al-zina*)

<sup>10</sup> Al-'Asymâwi, *Syariat: Kodifikasi Hukum Islam* (Jakarta: Paramadina, 2001), 38.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran & Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), 363.

<sup>12</sup> Al-'Asymawi, *Syariat: Kodifikasi Hukum Islam...*, 39.



5. Minuman keras (*al-khamr*)

6. Kemurtadan (*al-riddat*)

Bahkan sebagian ulama mensyaratkan adanya pengulangan dalam pencurian. Sebagian ulama yang lain mensyaratkan bahwa pencurian itu terjadi bukan karena terpaksa, jika terpaksa maka ia tidak berhak untuk dikenakan hukuman potong tangan. Sebagaimana yang terjadi pada masa khalifah Umar bin Khattab yang menolak menerapkan hukuman potong tangan kepada pencuri unta, karena beliau mengetahui bahwa mereka mencuri karena terpaksa dan sekedar untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.<sup>13</sup> Karena itu dalam hukum Islam, sanksi atas pencurian (potong tangan), tidak berlaku bagi orang yang kelaparan, tuna sandang, ataupun mereka yang justru butuh bantuan.

Hal ini diperjelas dalam definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Syahbah, pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan Abdul Qodir Audah adalah sebagai berikut: pencurian ringan (*as-sirqatush shughra*) adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi yaitu dengan jalan dian-diam. Untuk itu ada beberapa alat bukti dalam pidana pencurian menurut hukum Islam:

1. Saksi, dalam hal cukup dengan dua orang saksi,
2. Pengakuan, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafii dan Imam Hambali, pengakuan tersebut cukup diucapkan satu kali, meskipun demikian ulama lain ada yang mensyaratkan dua kali,

---

<sup>13</sup>Al-'Asymawi, *al-Syariat al-Islamiyat wa al-Qanun al-Masry* (Kairo: Madbuli, 1996), 118.

3. Sumpah, dikalangan mazhab Imam Syafi'i ada pendapat yang menyatakan bahwa alat bukti dalam tindak pidana pencurian hanya saksi dan pengakuan,
4. *Qari'nah* yaitu tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut telah mencuri.

Menurut al-Asymawi, ketetapan sanksi hukuman (*hudud*) dalam Islam tersebut, diisyaratkan dengan menyiapkan dan mendidik masyarakat terlebih dahulu agar menjadi manusia yang terpercaya, adil dan bertaqwa. Pendidikan itu penting untuk menjamin agar sanksi-sanksi tersebut tidak diterapkan secara salah, dengan kesaksian yang bohong, ataupun sistem peradilan yang bobrok.<sup>14</sup>

Asymawi menyebutkan bahwa ajaran hukum Islam sebenarnya lebih dari sekedar penerapan sanksi-sanksi, sebagaimana Nabi bersabda:

عن عب الله عمر وبن اعاص ان رسول الله عليه وسلم قال: تعا فوا الحدود فيما بينكم  
(رواه ابو داود).  
UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

Artinya: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru Ash bahwa Rasulullah saw bersabda: "saling bermaaf-maafilah kamu dalam menjatuhkan sanksi".

Hukuman potong tangan, yang sering dipandang sebagai tidak manusiawi bagi yang menentangnya atau sebagai hukuman yang serta merta dijalankan apa adanya bagi pendukung literalnya, pada prakteknya tidaklah dilakukan tanpa konteks.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Ibid., 15.

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2005), 82.

Para ahli hukum Islam sering mencontoh kisah yang terjadi dalam masa khalifah kedua Umar bin Khaththab yang tidak menghukum pencuri tapi justru mengancam akan menghukum yang dicuri atau tuan sang pencuri. Misalnya, dikisahkan ketika suatu ketika terjadi paceklik, ada kasus pencurian yang dilaporkan kepada Umar untuk dihukum, tetapi Umar menolak menghukumnya, alasannya karena musim paceklik mungkin orang itu terpaksa mencuri karena takut mati kelaparan.<sup>16</sup>

Sebaliknya Umar malah pernah mengancam, "Kalau kamu terus menerus melaporkan pencuri hartamu padahal kamu kaya, malah nanti tangan kamu yang akan saya potong, karena kamu yang menjadi sebab orang ini lapar. Pidana penjara dapat diganti dengan penahanan akhir pekan. Jika hakim mempertimbangkan tentang kepribadian dan keadaan pribadi, tingkah lakusebelum dan sesudah delik dilakukan dan keadaan pada waktu delik dilakukan, penjatuhan pidana akhir pekan akan memperlihatkan pengutukan yang efektif terhadap delik itu dan mencegah residivisme.

Berbeda halnya dengan Pasal pencurian dalam KUHP Indonesia yang tidak dikenal adanya penahanan akhirpekan yang dapat mengkonversi pidana penjara kedalam pidana akhir pekan, dalam stelsel pidana pada pasal 362 KUHP Indonesia juga mengenal minimum umum dan maksimum umum. Dasar hukum atau ketentuan hukum dari tindak pidana pencurian.

Selain itu, setiap sanksi-sanksi yang disebutkan tadi, memiliki berbagai

---

<sup>16</sup> Adian Husaini, *Virus Liberalisme di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Gema Insani), 228.

persyaratan yang sulit untuk tidak mengatakan mustahil diwujudkan. Karenasanksi-sanksi tersebut hanya menyangkut sebagian tindak kriminal saja, batalketika ada kesamaran dan pema'afan, syarat-syaratnya juga mustahil diwujudkan,dan juga butuh persiapan masyarakat yang relatif lama, khususnya di zamansekarang, maka undang-undang kriminal Mesir menganggap semuanya merupakan bagian dari *ta'zîr* saja.<sup>17</sup>

'Asymâwi menyatakan bahwa untuk menerapkan hukuman Islam dalam sebuah kehidupan bernegara, ada satu syarat yang harus dipenuhi, yaitumasyarakat di negeri itu harus beriman dulu, sehingga hukuman itu bisaditerapkan bagi yang melakukan sebuah pelanggaran. Sebab, di dalam Islamsendiri syarat itu menjadi syarat utama, sesuai dengan Sabda Nabi saw:Artinya: "Dari Abu Huraira RA berkata bahwa Rasullah bersabda tidaklah seseorang itu disebut berzina ketika ia berbuat zina sehingga ia menjadimukmin, dan tidaklah seseorang itu disebut mencuri sehingga sudahberiman dan tidaklah seorang itu minum khamr sehingga ia beriman."<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Al-'Asymawi, *Syariat: Kodifikasi Hukum Islam...*, 40.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 40.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kasus Pencurian bahan pokok dengan motif ekonomi di Lakarsantri Surabaya dikarenakan adanya kesulitan ekonomi yang dialami oleh pelaku. Pada mulanya pelaku mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan suami dari pelaku ini mengalami pemutusan hubungan kerja akibat dari faktor pandemi, sehingga hal ini menimbulkan keinginan pelaku untuk menghasilkan uang secara cepat dengan cara melakukan tindakan pencurian. Kasus tersebut seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak melalui proses hukum yang lama dikarenakan tidak mencapai angka minimal barang yang dicuri.
2. Hukuman bagi pelaku pencurian yang berupa hukuman potong tangan, yang sering dipandang sebagai tidak manusiawi bagi yang menentanginya atau sebagai hukuman yang serta merta dijalankan apa adanya bagi pendukung literalnya, pada prakteknya tidaklah dilakukan tanpa konteks, sehingga Sebagiaian ulama yang lain mensyaratkan bahwa pencurian itu terjadi bukan karena terpaksa, jika terpaksa maka ia tidak berhak untuk dikenakan hukuman potong tangan.

#### **B. Saran**

1. Dalam masa pandemi sudah seharusnya kita lebih memperhatikan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu disekitar kita sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana terutama pencurian, dalam hal pencurian tersebut terjadi dengan disebabkan faktor ekonomi untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, maka aparat penegak hukum sudah seharusnya menangani dengan pendekatan yang lebih humanis, dengan mengesampingkan hukum pidana yang positivistik, dengan menyelesaikan secara kekeluargaan berdasarkan kewenangan yang dimiliki.
2. Nilai-nilai hukum dalam Islam harus dilihat dari segi konteks nya, dengan melihat kejadian-kejadian atau realita yang ada dalam masyarakat yang belum pernah terjadi sebelumnya, pandemi yang berlarut yang berimbas pada kehidupan masyarakat, sudah seharusnya penerapan hukum Islam juga tidak diterapkan secara kaku, dan cenderung keras, sehingga mengakibatkan banyak orang yang takut dengan keberadaan hukum Islam.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Asymawi (al). *al-Syariat al-Islamiyat wa al-Qanun al-Masry*. Kairo:Madbuli, 1996.
- . *Syariat:Kodifikasi Hukum Islam*. Jakarta:Paramadina, 2001.
- Ali,Altabik. Ahmad Zahdi Muhdar. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta:Multi Karya Grafika, 1996.
- Anggito,Albi. Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat:CV Jejak, 2018.
- Apriyanto, Edwin. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang" .*Jurnal Spektrum Hukum*. Vol. 13 No. 1. April, 2016.
- Bambang,Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada,1997.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran & Terjemah*.Bandung:CV Penerbit Diponegoro, 2013.
- Dirdjosisworo,Soedjono. *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*. Bandung:Remaja Karya, 1984.
- Djazuli,A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ekaputra, Mohammad. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan:USU Press, 2015
- Firdaus,RiskyDanial. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Mobil". Skripsi--Universitas Hasanuddin, Makasar, 2015.
- Hasibuan,Ridwan. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*. Medan:USU Press, 1994.
- Husaini, Adian. *Virus Liberalisme di Perguruan Tinggi*. Jakarta:Gema Insani,2008.
- Irfan,Nurul. Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta:Amzah, 2016.
- Luthfi,Muhamad. "Motif Tindakan Pencurian Kendaraan Bermotor:Studi Terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas Cipinang". Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.
- Manan, Bagir. *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*. Jakarta:Perum Percetakan Negara, 2008.

- Meramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2009.
- Munajat,Makhrus. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta:Logung Pustaka, 2004.
- Muslich,Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta:Sinar Grafika, 2005.
- . *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta:Sinar Grafika, 2004.
- Nurjaya,Nyoman. *Segenggam Masalah Aktual Tentang Hukum Acara Pidana dan Kriminologi*. Malang:Bina Cipta, 1985.
- Rois,Nur Moh. "Motif Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Prespektif Hukum Pidana Islam". Skripsi--UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2020.
- Santoso,Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta:Gema Insani Press, 2003.
- Soesilo,R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*. Bogor:Politea, 2004.
- . *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor:Politea, 1995.
- Sudaryono, NatangsaSubakti.*Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta:Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. *Mashail Fiqhiyah*. Bandung:Angkasa, 2005.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
Hadis Shahih Muslim Juz 3.